



BUPATI LAMANDAU

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 78 Seri C, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaannya perlu diatur pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Pegawai Negeri Sipil, Penerimaan Pensiunan, Veteran Dan Perintis Kemerdekaan bersama keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Usaha Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);

14. Peraturan Pemerintah Tahun 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
8. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau.
10. Bendahara Penerimaan adalah Bendaharawan Penerimaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
11. Bendahara Pembantu Penerimaan adalah Bendaharawan Penerimaan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Swasta dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan lainnya.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau.
14. Balai Laboratorium Kesehatan adalah sarana laboratorium kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
15. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan di bidang laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.

31. Jasa Sarana adalah akomodasi dan pemanfaatan sarana dan fasilitas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah termasuk didalamnya bahan laboratorium baik berupa bahan kimia, alat laboratorium, serta bahan-bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan laboratorium.
32. Jasa Teknis adalah perhitungan jasa imbalan yang dbayar pengguna jasa terhadap pelaksana pelayanan laboratorium kesehatan atas jasa yang diberikan.
33. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
36. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap besar SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan STRD yang diajukan oleh wajib retribusi.
37. PT.(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, selanjutnya disebut PT. ASKES adalah Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah yang mendapat tugas/kepercayaan sebagai penyelenggara utama di bidang asuransi kesehatan dalam bentuk program jaminan pemeliharaan kesehatan.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan yang disediakan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Kesehatan Daerah yang sejenis dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan laboratorium yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud apad ayat (1) adalah Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

16. Pemeriksaan Laboratorium Klinik adalah pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosa penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
17. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan kesehatan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan.
18. Pemeriksaan Patologi Klinik adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan hematologi dan urinalisa dan kimia klinik.
19. Pemeriksaan Hematologi dan Urinalisa adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan sitologi sel darah, sitokimia darah, analisa hemoglobin darah, bank darah, hemolisa dan urinalisa.
20. Pemeriksaan Kimia Klinik adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan protein dan non protein nitrogen (NPN), karbohidrat, lipid, lipoprotein dan aprotin, enzim, mikronutrien, monitoring kadar obat, gas darah, keseimbangan asam basa, elektrolit dan logam berat, fungsi organ, hormon dan fungsi endokrin serta pemeriksaan lainnya.
21. Pemeriksaan Mikrobiologi adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan bakteri, mikoplasma, riketsia, serta kelompok pemeriksaan lainnya terhadap kesehatan perorangan maupun yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.
22. Pemeriksaan Imunoserologi adalah pemeriksaan laboratorium tentang sistem pertahanan tubuh terhadap bakteri, mikoplasma, riketsia serta kelompok pemeriksaan lainnya.
23. Pemeriksaan Toksikologi adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar bahan-bahan obat, bahan adiktif dan doping, toksin, keracunan pestisida, zat organik lain, anorganik logam dan non logam serta kelompok pemeriksaan lainnya yang dapat menimbulkan dampak berbahaya pada manusia.
24. Pemeriksaan Kimia Kesehatan adalah pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas air, kualitas udara, bahan tambahan makanan yang dilarang, hygiene makanan, toksin, logam-logam, deteksi pencemaran pestisida dan bahan berbahaya lainnya.
25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Kesehatan Daerah.
27. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
29. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhitung sebagai biaya penyelenggaraan kegiatan laboratorium kesehatan yang dibebankan kepada perorangan ataupun badan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
30. Penerimaan adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan laboratorium baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau instansi pemerintah lainnya.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Kesehatan Daerah dikenakan kepada masyarakat yang mendapat pelayanan pemeriksaan laboratorium.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
I	KIMIA KESEHATAN	
	A. Kimia Lingkungan	
	1. Fisika	
1.	Bau	-
2.	Jumlah Zat padat terlarut (TDS)	20.000
3.	Zat padat tersuspensi (TSS)	15.000
4.	Kekeruhan	15.000
5.	Rasa	-
6.	Suhu	5.000
7.	Warna	5.000
8.	Kejernihan	-
	2. Kimia	
9.	Alkalinitas	30.000
10.	Alumunium	13.000
11.	Amoniak	30.000
12.	Arsen	235.000
13.	Besi	20000
14.	BOD/DO/Oksigen terabsorbsi	90.000
15.	Boron/Borax	57.500
16.	Bromine	13.000
17.	Cadmium	64.000
18.	Calcium	45.000
19.	Chlorida	30.000

20.	Chlorine	12.000
21.	Chromium (val 6)	225.000
22.	COD	105.000
23.	Fluorida	32.000
24.	Formaldehyde	55.000
25.	Gold	60.000
26.	Hydrazine	25.000
27.	Hydrogen peroksida	110.000
28.	Iodine	15.000
29.	Kebasaan	15.000
30.	Kesadahan (CaCO3)	11.000
31.	Magnesium	100.000
32.	Mangan	20.000
33.	Methyl Yellow	20.000
34.	Minyak Lemak	40.000
35.	Molybdenum	110.000
36.	Nickel	20.000
37.	Nitrat sbg N	35.000
38.	Nitrit sbg N	11.000
39.	Nitrogen total	125.000
40.	Organic acid	40.000
41.	Oxygen	55.000
42.	Ozone	25.000
43.	pH	15.000
44.	Phenol	36.000
45.	Phosfat	30.000
46.	Phosfor	30.000
47.	Potasium	110.000
48.	Rhodamin B.	20.000
49.	Selenium	50.000
50.	Seng	55.000
51.	Sianida	30.000
52.	Silicate	40.000
53.	Silver	60.000
54.	Sisa Chlor	7.000
55.	Sodium	115.000
56.	Sulfat	25.000
57.	Sulfide	20.000
58.	Sulfite	30.000
59.	Surfactant MBAS	122.000
60.	Tembaga	100.000
61.	Tin	100.000
B. Toksikologi		
62.	Amphetamine	25.000
63.	Barbiturate	25.000
64.	Benzodiazepin	25.000
65.	Cannabinoid	25.000
66.	Cocain	25.000
67.	Digitalis	25.000
68.	Morfin	25.000
69.	Methadone	25.000
70.	Metamphetamine	25.000

II. MIKROBIOLOGI		
71.	BTA (Mycobacterium Tuberculose)	10.000
72.	BTA (Mycobacterium Leprae)	10.000
73.	Diplococcus gram negative (Niesseria gonorrhoeae)	10.000
74.	Plasmodium sp	10.000
75.	Mikrofilaria	10.000
76.	Parasit saluran pencernaan (telur cacing, amuba, B. Colli)	10.000
77.	Jamur permukaan	7.500
78.	Coliform (MPN)	65.000
79.	E. Coli	25.000
80.	Salmonella sp	25.000
81.	Shigella sp	25.000
82.	Vibrio cholera	25.000
83.	Angka Kuman (TPC)	30.000
III. IMUNOLOGI		
84.	Tes kehamilan	5.000
85.	Golongan darah	10.000
86.	Widal	20.000
87.	VDRL	30.000
88.	HbsAg	20.000
89.	Anti HCV	20.000
90.	DBD	95.000
91.	Anti HIV	50.000
IV. PATOLOGI		
a. Kimia Klinik		
92.	Albumin	8.000
93.	Bilirubin (Total,Direk,Indirek)	10.000
94.	Globulin	5.000
95.	Phosphatase alkali	21.000
96.	Protein total	8.000
97.	SGOT	18.000
98.	SGPT	18.000
99.	Asam urat	15.000
100.	Kreatinin	10.000
101.	Ureum	10.000
102.	Kolesterol total	20.000
103.	Kolesterol HDL	40.000
104.	Kolesterol LDL	40.000
105.	Trigliserida	18.000
106.	Cholinesterase	12.500
107.	Glukosa	10.000
b. Hematologi		
108.	Hematokrit	5.000
109.	Lekosit (hitung jumlah)	5.000
110.	Trombosit (hitung jumlah)	5.000
111.	Hitung jenis leukosit	5.000
112.	Jumlah retikulosit	5.000
113.	Laju endap darah	5.000
114.	Haemoglobin	5.000
115.	Retraksi bekuan	5.000

Rumple Leede :		
116.	Waktu pendarahan (BT)	7.500
117.	Waktu pembekuan (CT)	7.500
118.	Darah Rutin	15.000
119.	Darah Lengkap	20.000
c. URINALISIS		
Makroskopis		
120.	Warna/Kejernihan	-
121.	BJ	5.000
122.	pH	5.000
Mikroskopis		
123.	Sedimen	5.000
Urine Kimiawi		
124.	Benda keton	5.000
125.	Bilirubin	5.000
126.	Darah Samar	5.000
127.	Glukosa	5.000
128.	Protein Semi Kuantitatif	5.000
129.	Reduksi	5.000
130.	Urobilinogen	5.000
131.	Protein Bence Jones	5.000
132.	Protein Kuantitatif	5.000
133.	Urine Rutin	12.500
134.	Urine Lengkap	20.000
Tinja		
135.	Warna, Lendir, Darah	5.000
136.	Konsistensi	5.000
137.	Darah Samar	5.000
138.	Lemak	5.000
139.	Sisa Pencernaan	5.000
140.	Telur Cacing	5.000
141.	Amuba	5.000
142.	Tinja Lengkap	20.000
Analisa Sperma		30.000

Pasal 9

- (1) Bagi Pegawai Negeri, Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Veteran dan Perintis Kemerdekaan, Asuransi Kesehatan Sukarela bagi peserta PT. ASKES masing-masing beserta keluarganya sebagai Peserta Asuransi Kesehatan yang memerlukan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan diberlakukan tarif retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PT.ASKES.
- (2) Peserta Asuransi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk keluarga miskin pembiayaannya mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku.
- (3) Bagi Peserta PT.ASKES yang memerlukan jasa pelayanan/pemeriksaan laboratorium, kemudian besarnya tarif melebihi atas haknya yang diberikan oleh PT. ASKES, yang bersangkutan harus membayar selisih antara tarif retribusi yang harus dibayar dengan besarnya klaim/tagihan yang dibayar oleh PT. ASKES.

Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan laboratorium secara kolektif atas permintaan suatu badan, biaya pemeriksaan disesuaikan dengan tarif setiap parameter yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dengan ketentuan bila pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel diluar gedung UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, biaya penyelenggaraan menjadi tanggung jawab Badan yang bersangkutan.
- (2) Tarif pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dapat diberikan keringanan tarif untuk pelayanan laboratorium yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) yang tidak tersedia anggarannya.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 Ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG** **Pasal 12**

- (1) Masa retribusi adalah per pelayanan pengujian.
- (2) Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD.

BAB VIII **WILAYAH PEMUNGUTAN** **Pasal 13**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB IX **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Bagian Kesatu **Tata Cara Pemungutan** **Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan.
- (4) Bentuk dan isi format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati .

Bagian Kedua **Tata Cara Pembayaran** **Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka satu kali masa retribusi.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Hasil retribusi yang dipungut oleh Bendahara Pembantu Penerimaan wajib disetorkan kepada Bendahara Penerimaan dan melaporkan hasil pemungutan secara teratur kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Pembantu Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Surat Tugas.
- (2) Bendahara Pembantu Penerimaan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah dengan SSRD oleh Bendahara Penerimaan paling lambat 1x24 jam.
- (3) Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran Buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Pasal 18

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Bagian Keempat Keberatan Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sesuatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana di maksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas Kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana maksud pada ayat (1), tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XII
PEMANFAATAN
Pasal 25

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan Laboratorium Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan melalui mekanisme pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. Sebesar 40 % (Empat Puluh Per Seratus) dikembalikan kepada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Jasa Teknik;
 - b. Sebesar 60 % (Enam Puluh Per Seratus) digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan lainnya.
- (4) Pemberian jasa teknik sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, dianggarkan dalam APBD berdasarkan realisasi pendapatan setiap tahun anggaran.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 27

- (1) Instansi pelaksana pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

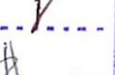
BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 28

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Bupati ini berada pada Dinas Kesehatan, dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN DAERAH	
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 April 2012

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 April 2012

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 243

Tanggal : 10 April 2012

TANDA TERIMA		No. Urut :
PUSKESMAS/PUSTU/POLINDES	:	
ALAMAT	:	
PIMPINAN	:	
NPWRD	:	
Sejumlah	:	Rp.

1. Warna putih untuk wajib pajak
2. Warna kuning untuk kasir penerima
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor Bukti :

- a) Bendahara Pembantu Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
Telah menerima uang sebesar Rp.
- b) # Dengan Huruf #
- c) Dari Pasien :
NPWRD :
Alamat :
- d) Sebagai Pembayaran :

Kode Rekening								URIAN RETRIBUSI DAERAH	Jumlah (Rp)

- e) Tanggal terima uang :

Mengetahui,
Bendahara Pembantu Penerimaan,

Penyetor,

.....

(.....)

Lembar Asli : untuk pembayar/pihak ketiga
Salinan 1 : untuk bendahara pembantu penerimaan
Salinan 2 : untuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74662

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN UANG
 Tahun Anggaran :
 Bulan :

PENERIMAAN

NO	AYAT	URAIAN	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH s/d BULAN YANG LALU	JUMLAH s/d BULAN INI	KETERANGAN	NO	AYAT	URAIAN	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH s/d BULAN YANG LALU	JUMLAH s/d BULAN INI	KETERANGAN
JUMLAH PENERIMAAN							JUMLAH PENGELUARAN						
SISA S/D BULAN INI												Rp.	

Mengetahui :

..... 20

.....

.....

.....

.....

E. FORMAT STRD

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU Jl. Bukit Hibul (Komplek Perkantoran Pemda Kab.Lamandau) Telp. (0532) 2071010 Fax. (0532) 2071011 Nanga Bulik 74662		STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut
- Nama : - Alamat : - NPWRD : - Tgl Jatuh Tempo :			
I Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Ayat pajak : Nama Pajak : II Dari penelitian dan pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi Administrasi a. Bunga (psl 13 ayat (2)) Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp.			
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) Apabila STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan			
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, 			

Gunting di sini

NPWRD :	No. SPTRD
Nama :	
Alamat :	
	Yang Menerima,
	

